

REFORMASI PEMIKIRAN MUHAMMAD RASYID RIDHA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER

Endah Mustika Pertiwi¹

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
endahmustikaa.pasca2410140215@iain-palangkaraya.ac.id

Abstract

This research aims to analyze Muhammad Rasyid Ridha's thoughts on the condition of Muslims in the contemporary realm. As a reform scholar in Islamic thought, Rasyid Ridha contributed many of his thoughts in the realm of education, social and law with the characteristic of revisiting Islamic laws based on the Qur'an and Hadith which were then revitalized in accordance with the conditions of the people. This research investigates Rasyid Ridha's thoughts on family law reform because many of Rasyid Ridha's thoughts were influenced by the social conditions at that time, especially women's rights in family law. This study found that Rasyid Ridha in contemporary thought; the decision to polygamy must be based on something logical and urgent, allowing interfaith marriages on the condition of similarity of values and principles between partners, the right to divorce for women and the calculation of inheritance in accordance with the amount of responsibility of their role in the family. This research uses the literature analysis method, deeply examining data sources in the form of documents and texts that are relevant to the issues raised.

Keywords: *Contemporary, Family law, Rasyid Ridha*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Muhammad Rasyid Ridha terhadap kondisi umat Islam dalam ranah kontemporer. Sebagai cendekiawan pembaharu dalam pemikiran Islam, Rasyid Ridha banyak menyumbangkan pemikirannya dalam ranah pendidikan, sosial dan hukum dengan ciri khas menghidupkan kembali hukum-hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadits yang kemudian direvitalisasi sesuai dengan kondisi umat. Penelitian ini menyoroti perihal pemikiran Rasyid Ridha mengenai reformasi hukum keluarga karena banyak pemikiran Rasyid Ridha yang terpengaruh oleh kondisi sosial pada masa itu, khususnya kedudukan perempuan dalam hukum keluarga. Penelitian ini menemukan bahwa Rasyid Ridha dalam pemikiran kontemporer; keputusan untuk poligami harus didasari oleh sesuatu yang logis dan mendesak, memperbolehkan pernikahan beda agama dengan syarat kesamaan nilai dan prinsip antara pasangan, hak mendapatkan talak bagi perempuan dan perhitungan waris sesuai dengan besar tanggung jawab perannya dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan metode literature analysis, mengkaji secara mendalam sumber data berupa dokumen dan teks yang relevan dengan persoalan yang diangkat.

Kata Kunci: Kontemporer, Hukum Keluarga, Rasyid Ridha

PENDAHULUAN

Muhammad Rasyid Ridha adalah tokoh pembaharu dalam pemikiran Islam terlebih pada hukum dan sosial. Rasyid Ridha merupakan bagian dari gerakan pembaharuan Islam di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 (Athailah, 2006). Pendekatan yang Rasyid Ridha gunakan ketika merumuskan hukum adalah ijtihad, karena untuk menggali hukum dari sumber utama Islam yaitu al-Qur'an dan hadits harus melalui usaha intelektual agar sesuai dengan konteks zaman. Selain itu, Rasyid Ridha mengajak umat Islam agar menjauhi *taqlid*, yang dijelaskan sebagai perilaku mengikuti orang lain tanpa mengetahui dalil kuat mengenai hal tersebut (Sanusi, 2018).

Pemikiran pembaruan yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha memiliki kesamaan yang signifikan dengan ide-ide yang diajukan oleh gurunya, Muhammad Abduh dan Jamaludin Al-Afghani. Rasyid Ridha berpendapat bahwa umat Islam mengalami kemunduran karena tidak lagi mengikuti ajaran Islam yang sebenarnya (Sanusi, 2018). Ide pembaharuan yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha salah satunya mengenai Islam memiliki esensi yang sederhana, baik dalam konteks ibadah maupun muamalah. Meskipun ibadah sering kali tampak rumit karena aspek sunnah yang dianggap wajib, hukum fiqh tidak boleh dianggap absolut. Hukum-hukum ini harus disesuaikan dengan kondisi sosial, tempat, dan konteks zaman di mana hukum tersebut diterapkan agar tetap relevan dan efektif (Alamsyah, 2016).

Penelitian ini penting untuk mengkaji relevansi pemikiran Ridha dalam konteks kontemporer. Umat Islam menghadapi berbagai tantangan seperti, seperti ekstremisme, konflik identitas, dan pergeseran nilai-nilai sosial, pemikiran Rasyid Ridha dapat menawarkan perspektif alternatif yang dapat menginspirasi generasi baru untuk menciptakan solusi yang lebih konstruktif dan inklusif. Selain itu, analisis terhadap pemikiran Rasyid Ridha juga dapat memberikan wawasan mengenai hubungan antara tradisi dan modernitas dalam Islam, serta bagaimana pemikirannya berkontribusi pada dialog antaragama dan kebudayaan di era globalisasi saat ini.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pemikiran kontemporer Muhammad Rasyid Ridha, serta

implikasinya terhadap isu-isu sosial dan keagamaan yang dihadapi oleh umat Islam di dunia modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian pemikiran Islam serta memperkaya diskursus tentang pembaruan dan reformasi dalam konteks kontemporer mengenai hukum keluarga.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature analysis* yang mendalam, melibatkan deskripsi dan pemetaan semua informasi dari dokumen, buku, artikel, serta sumber terkait lainnya yang signifikan dalam kajian literature ini. Adapun dalam prosesnya, data-data diuraikan, dikaji, dan dievaluasi, secara menyeluruh guna memahami beragam perspektif yang ada (Julia & Omar, 2020). Semua informasi yang diperoleh, kemudian dikomprehensikan dan evaluasi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap tema yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, perbedaan, serta kesamaan dalam data yang dihadapi. Hasil dari analisis ini akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kesimpulan yang solid dan terperinci, yang memberikan ringkasan kuat tentang perbincangan dalam literatur.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

BIOGRAFI MUHAMMAD RASYID RIDHA

Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Syamsudin bin Bha'udin Al-Qolmuni Al-Husaini kemudian lebih dikenal sebagai Muhammad Rasyid Ridha oleh umat Islam, lahir di desa Qalamun yang terletak tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon pada tanggal 27 Jumadil Ula 1282 H/1865 M. Rasyid Ridha lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama, terdapat sumber yang menyebutkan bahwa beliau memiliki hubungan kekerabatan dengan Husain bin Ali Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW (Hamid & Yaya, 2010; Hilmi, 2017). Pada usia 7 tahun, beliau bersekolah di lembaga pendidikan dasar tradisional bernama *Kuttab*. Rasyid Ridha mulai belajar dengan giat dari menulis, hafalan al-Qur'an, serta belajar matematika. Kemudian melanjutkan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah al-Rusyidiyah, dan mempelajari ilmu nahu, sharaf, tauhid, fiqh, IPA dan ilmu matematika, namun tidak merasa cocok dengan adanya ikatan instansi pemerintahan turki usmani disana (Hasanah, 2024).

Pada usia 17 tahun, Muhammad Rasyid Ridha melanjutkan pendidikannya di Al-Madrasah al-Wathaniyah al-Islamiyah (Sekolah Nasional Islam) di Tripoli, Suriah, yang merupakan lembaga pendidikan terbaik pada masa itu. Di sekolah ini, beliau mempelajari berbagai disiplin ilmu modern, termasuk logika, kedokteran, psikologi, serta bahasa Prancis, di samping ilmu agama. Setelah delapan tahun belajar, beliau meraih ijazah di bidang agama, filsafat, dan bahasa pada tahun 1314 H/1897 M. Meskipun sekolah ini didirikan oleh Syaikh Husein al-Jisri untuk menandingi sekolah Kristen, lembaga tersebut ditutup akibat tantangan dari pemerintah Turki Usmani. Pemikiran Syaikh Husein al-Jisri tetap berpengaruh signifikan dalam perkembangan pemikiran Rasyid Ridha (Hasanah, 2024).

Rasyid Ridha di usia 28 tahun mengalami perkembangan pemikiran yang signifikan akibat pengaruh Jamaluddin Al-Afghani. Perubahan ini dipicu oleh pembacaan majalah Al-Urwah Al-Wutsqa, yang merupakan koleksi majalah milik ayahnya yang diterbitkan di Paris pada tahun 1301 H (1884 M) oleh Jamaluddin Al-Afghani (1254-1314 H/1838-1897 M). Rasyid Ridha berusaha mencari dan menyempurnakan edisi tersebut menjadi lengkap dengan delapan belas lembar. Rasyid Ridha menemukan lembaran-lembaran itu di perpustakaan gurunya, Husin al-Jisri (1261-1327 H/1845-1909 M), dan mempelajarinya dengan tekun, mencakup metode dan tujuan pemikiran yang ada. Dengan demikian, majalah Al-Urwah Al-Wutsqa menjadi titik awal transformasinya dari sifat zuhud menuju pemahaman keislaman yang lebih mendalam (Hasanah, 2024; Iqbal, 2019).

Terkagum pada pemikiran Al-Afghani, Rasyid Ridha berniat untuk bergabung dalam gerakan pengembangan Pan-Islamisme di Istanbul. Namun, niat tersebut tidak tercapai karena Al-Afghani wafat. Setelah kematian Al-Afghani, Rasyid Ridha bertemu dengan muridnya, Muhammad Abduh, di Beirut pada tahun 1897. Muhammad Abduh membimbing, intelektualitas dan keilmuan Rasyid Ridha menjadi semakin berkembang, terutama dalam bidang tafsir Al-Qur'an (Iftitah, 1977). Pengaruh dari Husein al-Jisri, Al-Afghani, dan Muhammad Abduh membentuk pemikirannya menjadi konservatif sekaligus rasionalis. Dari pemikiran ini, beliau mempublikasikan jurnal terkenal, al-Mawar, di Mesir, serta

menjadikan majalah al-Manar sebagai sarana untuk menerapkan metode pembaharuan di seluruh negara Muslim.

Sosiokultural yang dihadapi Muhammad Rasyid Ridha memiliki kesamaan dengan yang dihadapi Muhammad Abduh, yakni lemahnya umat Islam serta penetrasi budaya Barat. Jubair Situmorang mengidentifikasi dua masalah besar yang dihadapi Muhammad Rasyid Ridha pada masanya. Pertama, problem internal, di mana banyak umat Islam yang mengadopsi ajaran di luar Islam, sehingga ajaran Islam itu sendiri terkontaminasi dan tidak lagi murni. Selain itu, terdapat pemujaan yang berlebihan terhadap syekh dan wali, yang berujung pada taklid buta. Masalah lain adalah fanatisme madzhab yang mengakibatkan disintegrasi di kalangan umat Islam. Kedua, problem eksternal, di mana umat Islam secara global mengalami tekanan yang berkelanjutan, sehingga tidak mampu bangkit melawan penetrasi dari Barat. Situasi politik pun semakin melemah, dan tidak ada suara yang menyerukan persatuan pada waktu itu (Fattah, Mahfud, Sugiarto, & Jannah, 2023).

KONSEP MAQASID SYARIAH KONTEMPORER

Rasyid Ridha merupakan tokoh yang digolongkan sebagai para pembaharu penganut *utilitarianisme* oleh Weil B. Hallaq, karena pemikiran yang dipaparkan berasal dari upaya untuk merevitalisasi, yaitu memperbaiki dan menghidupkan kembali, prinsip masalah yang diperkenalkan oleh asy-Syatibi melalui teori maqashid-nya (Tarantang, 2018). Teori maqasid syariah menurut asy-Syatibi menekankan pada tujuan utama syariah, yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Maqasid syariah terbagi menjadi tiga tingkatan: kebutuhan dasar (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*). Teori ini mendukung penerapan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan dalam masyarakat (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Maqashid tradisional dideduksi dari kajian ‘literatur fikih’ ketimbang sumber-sumber syariat (al-Qur’an dan Sunnah). Selain itu, klasifikasi Maqashid tradisional tidak memasukkan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan. Maqashid tradisional lebih berkaitan dengan individu dibandingkan dengan keluarga, masyarakat atau umat manusia. Dalam

rangka memperbaiki kekurangan teori Maqashid terkait jangkauan orang yang diliputi (yaitu individual), maka ide Maqashid oleh cendekiawan muslim modern dan kontemporer diperluas hingga mencakup jangkauan manusia yang lebih luas yaitu masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia(Wahid, 2018).

Cendekiawan kontemporer menawarkan maqasid universal yang digali secara langsung dari *nas*. Hal ini berbeda dengan maqasid klasik yang digali dari literature fikih dalam madzhab hukum Islam. Pendekatan ini secara signifikan menjadi maqasid melampaui historis fikih serta mempresentasikan prinsip dan nilai umum dari suatu *nas*. Maqasid kontemporer ini sebagaimana digagas oleh Rasyid Ridha meliputi aqidah, penyebaran kesadaran bahwa Islam adalah agama fitra, akal, pengetahuan, kebijaksanaan, berpikir logis, kebebasan, kemerdekaan, sosial, politik, reformasi ekonomi, dan hak wanita. Rasyid Ridha menjadi salah seorang cendekiawan kontemporer yang memasukkan reformasi dan hak wanita(Pratomo, 2019).

Maqasid Tradisional	Maqasid Kontemporer	Kontemporer
Sumber: Literatur Fiqh	Sumber: al-Qur'an dan as-Sunnah	Sumber: Universal

REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM PERSPEKTIF MUHAMMAD RASYID RIDHA

1. POLIGAMI

Poligami dalam Islam hanya terbatas hingga empat orang istri, jadi definisi poligami menurut konsep Islam ialah keadaan seorang lelaki yang memiliki lebih dari seorang istri, bisa dua, tiga atau empat dalam waktu yang bersamaan. Apabila kepemilikan istri tidak dalam waktu yang bersamaan maka status tersebut bukan poligami, tapi monogami(Hakim & Aibak, 2021). Rasyid Ridha mengedepankan aspek sosio-historis dalam membahas perihal poligami dan juga menggunakan praktik sejarah yang dilihatnya berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 3.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ آلَا تَعُولُوا ۗ

Artinya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim (Kementerian Agama RI, 2024).

Rasyid Ridha menyimpulkan bahwa poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat. Suami harus menjamin keadilan bagi istrinya. Jika masih khawatir akan ketidakadilan terhadap istri, suami dilarang melakukan poligami. Poligami merupakan *rukhsah* bagi laki-laki yang mempunyai masalah dengan istrinya, misalnya istri tidak subur, memiliki penyakit kelamin, suami hiperseksual (nafsu tinggi), dan jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Namun tetap mengedepankan keadilan atas keputusan yang diambil (Martai, 2023).

Al-Thabari, al-Razi, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha memahami ayat 3 dari surat al-Nisa sebagai dasar kebolehan berpoligami dengan menekankan perlakuan terhadap anak-anak yatim dan wanita yang dinikahi. Pertimbangan utama dari ayat tersebut adalah keharusan untuk berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim serta kepentingan wanita. Keadilan dalam perlakuan terhadap pasangan sangatlah penting; jika seorang pria tidak dapat bersikap adil, maka menikah dengan satu wanita adalah pilihan yang lebih baik. Dengan demikian, ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan konsep utama, bukan poligami yang dianggap sebagai hak istimewa dalam masyarakat patriarkal (Ismail, 2017).

Berpoligami dalam Islam dalam pandangan Rasyid Ridha dibolehkan sebagai perkara yang mendesak sebagaimana kebutuhan yang sangat dibutuhkan akan tetapi dengan syarat terpercaya (*siqah*), mampu berbuat adil, dan rasa aman dari bahaya. Rasyid Ridha memandang poligami merupakan suatu pilihan dan

tidak boleh langsung mengharamkannya sebagaimana ulama-ulama sebelumnya karena pada kondisi tertentu poligami justru harus dilakukan. Rasyid Ridha berpendapat jika laki-laki yang mempunyai keinginan seks memuncak tidak berpoligami hal ini akan menyebabkan banyak perselingkuhan dan perzinahan, selain itu jika rasio jumlah penduduk suatu negara lebih didominasi oleh perempuan dan akan menimbulkan permasalahan ekonomi serta pelacuran maka poligami merupakan jalan terbaik untuk mengatasi hal tersebut (Suparno, 2008).

Pertimbangan terhadap kemafsadatan di era kini menunjukkan bahwa pendidikan tentang poligami kepada masyarakat tidaklah mungkin. Rumah tangga yang dihuni seorang suami dan dua istri cenderung tidak harmonis, bahkan dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Hal ini berpotensi menyebabkan kerusakan yang meluas dari individu ke keluarga, lalu ke masyarakat. Ketidakakuratan relasi antara istri tua dan istri muda, terutama terkait dominasi, dapat memperburuk situasi. Beberapa kiai berusaha mengatasi masalah ini dengan memberikan tempat tinggal terpisah bagi istri pertama dan kedua (Hadi, 2013).

2. PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Perkawinan dan agama memiliki keterkaitan yang mendalam dan saling melengkapi, di mana setiap agama mengatur aspek-aspek perkawinan dan umumnya mendorong terjadinya ikatan antara pria dan wanita yang seagama. Pemahaman ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa agama berfungsi sebagai fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga. Dengan pondasi agama yang kokoh, diharapkan kehidupan rumah tangga dapat lebih stabil dan mampu bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan (Togatorop, 2023). Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat “*dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman*” menunjukkan haramnya pria muslim menikahi wanita majusi dan yang menyembah berhala. Sedangkan wanita ahli kitab dihalalkan menikahinya seperti yang disebutkan pada surat Al Maidah ayat 5. Dalilnya adalah bahwa kata *musyrikah* pada ayat Al-Baqarah ayat 221 tidak mencakupi ahli kitab (Amri, 2020).

Salah satu landasan dalam diskusi ini adalah praktik yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan beberapa sahabatnya. Nabi Muhammad saw pernah menikahi Maria al-Qibthiyah, seorang wanita dari kalangan ahli kitab. Selain itu, Usman bin

Affan juga menikah dengan Nailah binti Al-Qarafisah AlKalabiyah, seorang wanita Nashrani, dan Huzaifah bin Al-Yaman menikahi seorang wanita Yahudi. Pada masa itu, tidak terdapat penentangan atau larangan dari sahabat lainnya terhadap pernikahan tersebut. Namun, sebagian ulama melarang pernikahan dengan ahli kitab karena mereka menganggap bahwa Yahudi dan Nashrani termasuk dalam kategori musyrik, terutama terkait dengan doktrin dan praktik ibadah yang dianggap mengandung unsur syirik. Misalnya, dalam agama Yahudi, terdapat pandangan bahwa Uzair adalah putera Allah, serta pengkultusan terhadap Haikal Nabi Sulaiman. Sementara itu, dalam agama Kristen, Isa Al-Masih dianggap sebagai anak Allah, dan ibunya, Maryam, juga mendapatkan pengkultusan(Amri, 2020).

Rasyid Ridha berpendapat bahwa pernikahan antara seorang Muslim dan penganut Ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan dalam Islam. Namun, terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi. Salah satu syarat utama adalah penganut tersebut harus berasal dari keturunan asli Bani Israil. Hal ini bertujuan memastikan kepercayaan dan praktik keagamaan mereka tetap dalam tradisi yang diakui dalam Islam. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap akar historis dan religius Ahl al-Kitab. Dengan demikian, pernikahan lintas agama dapat dipertimbangkan secara lebih bijak(Banan, Mustofa, & Solikin, 2024).

Rasyid Ridha merupakan pemikir inklusif yang memperbolehkan pernikahan beda agama dengan syarat kesamaan nilai dan prinsip antara pasangan. Sebaliknya, beberapa ulama kontemporer memiliki pandangan konservatif, menekankan pemisahan agama sebagai syarat utama. Meskipun terdapat perbedaan pandangan ini, setiap ulama mengembangkan pemahaman dan pendekatan unik sesuai konteks dan tantangan zaman. Hal ini mencerminkan dinamika pemikiran dalam Islam, di mana interpretasi dan aplikasi syariat bervariasi untuk memenuhi kebutuhan dan realitas masyarakat yang berbeda(Banan et al., 2024).

3. HAK MENDAPATKAN TALAK BAGI PEREMPUAN

Talak diambil dari kata *ithlaq* (melepaskan) atau *irsal* (memutuskan) atau *tarkun* (meninggalkan), *firaakun* (perpisahan). Menurut ketentuan hukum syariah, perceraian menghilangkan ikatan perkawinan dan memutuskan hubungan suami

istri. Perceraian dalam istilah agama, adalah ditinggalkannya hubungan perkawinan atau batalnya perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perceraian setara dengan ikrar yang diucapkan suami di pengadilan agama karena alasan tertentu (Arofik & Sholichah, 2024).

Talak terbagi menjadi dua, yaitu talak Rajâi dan talak Bain. Talak Rajâi adalah perceraian yang terjadi antara suami dan istri dimana suami masih mempunyai hak untuk membangun kembali keluarga dengan cara rujuk dengan mantan istrinya dalam masa iddah, yaitu masa tunggu istri setelah suami bercerai. Sedangkan talaq bain adalah perceraian yang terjadi apabila suami tidak dapat rujuk lagi dengan mantan suaminya kecuali jika mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai (Imamul Muttaqin, 2020).

Rasyid Ridha mengenai hak mendapatkan talak bagi perempuan mengedepankan konsep *Ishlah* (perdamaian), perdamaian dan perbaikan rumah tangga titik namun jika kehidupan rumah tangga suami istri tidak dapat diselamatkan dan perempuan selalu menjadi objek dari kekerasan rumah tangga maka perempuan boleh menggugat cerai dengan jalan Khulu, dengan menyediakan sejumlah harta tebusan untuk diberikan kepada suami sebagai ganti dari yang telah ia keluarkan untuk istri seperti mas kawin dan dan nafkah (Suparno, 2008).

4. PEMBAGIAN WARIS

Pada awalnya, warisan Islam sebagian besar dipinjam dari tradisi dan gaya hidup Arab. Pada masa transisi menuju ajaran Islam, hal tersebut tentunya merupakan bagian dari proses turunnya Al-Qur'an dan Sunnah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, warisan Islam didasarkan pada sejumlah prinsip yang konsisten dengan kebaikan dan keadilan. Selanjutnya, warisan Islam dipahami sebagai perpindahan harta benda dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Padahal, transisi ini sangat mendesak dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Dalam menjalankan warisan Islam, seseorang harus memahaminya secara utuh agar mampu menjalankannya dengan baik. Penentuan bagian warisan masing-masing ahli waris juga dilakukan berdasarkan panduan yang sudah berlaku (Harahap & Harahap, 2022).

Pandangan Rasyid Ridha selaras dengan pendapat gurunya Muhammad Abduh, mengenai pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan menjelaskan adanya pertimbangan mendalam yang melatarbelakanginya. Bagian warisan dalam konteks ini yaitu, diterima oleh seorang laki-laki adalah dua kali lipat dibandingkan dengan yang diterima oleh perempuan. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab finansial yang lebih besar yang diemban oleh seorang laki-laki, terutama dalam struktur keluarga yang tradisional. Pandangan ini, meskipun mungkin terlihat tidak seimbang dalam konteks modern, berakar pada tradisi dan nilai-nilai sosial yang sudah berlangsung lama. Oleh karena itu, pemahaman tentang pembagian warisan dalam konteks ini harus dilihat melalui lensa historis dan kultural yang memberikan konteks pada keputusan tersebut. Dengan demikian, jika seseorang menerima harta warisan dalam jumlah yang lebih besar, hal ini mencerminkan tingkat tanggung jawab dan peran yang lebih signifikan yang dimilikinya terhadap keluarganya (Ikhwanudin, 2023).

Penentuan bagian harta waris yang selama ini dipraktikkan oleh umat Islam yaitu satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan menurut Rasyid Ridha dan gurunya, Muhammad Abduh mengandung hikmah tersendiri, karena seorang laki-laki, selain memerlukan nafkah untuk dirinya sendiri, juga memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Hal ini menjelaskan mengapa laki-laki sering kali mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan perempuan. Setelah menikah, seluruh tanggung jawab nafkah akan ditanggung oleh suami, yang menunjukkan peran utama laki-laki dalam penyediaan ekonomi bagi keluarga (Nashirun, 2022).

KESIMPULAN

Muhammad Rayid Ridha adalah seorang cendekiawan maqasid kontemporer yang memperluas pemikirannya hingga mencakup masyarakat, bangsa, dan umat manusia secara luas. Meskipun beberapa pendapatnya masih terpengaruh oleh kondisi-kondisi di masa lalu, ia telah memberikan kontribusi signifikan dalam menawarkan pembaruan terkait hukum keluarga. Beberapa isu yang dibahasnya mencakup poligami, pernikahan antara agama yang berbeda, hak perempuan untuk mendapatkan talak, dan pembagian warisan. Melalui pemikirannya, Ridha berusaha menjawab tantangan-tantangan modern dan

menyesuaikan nilai-nilai hukum Islam dengan realitas sosial yang berkembang, sehingga memberikan perspektif baru dalam memahami isu-isu keluarga di era kontemporer.

REFERENCES

- Alamsyah, A. A. (2016). Pola pemahaman agama Islam dan pengembangan kependidikan - Kontribusi Rasyid Ridha. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 136. <https://doi.org/10.30659/jpai.7.1>
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(1), 48–64. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Arofik, S., & Sholichah, B. A. (2024). TALAK PERSPEKTIF PERBANDINGAN MADZHAB. *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 3(2), 156–180.
- Athaillah, A. (2006). *Rasyid Ridha: Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Banan, A. Q. Al, Mustofa, I., & Solikin, A. (2024). ISTINBATH HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT RASYID RIDHA DAN YUSUF AL-QARDHAWI. *Al-USroh Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Keluarga*, 4(3), 155. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v4i2.2962>
- Fattah, M., Mahfud, A., Sugiarto, F., & Jannah, S. (2023). Corak Penafsiran Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir Al-Manar. *Reflektika*, 18(1), 25–48. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v18i1.1136>
- Hadi, M. K. (2013). Pemikiran Politik Rasyid Ridha dalam Fiqh Munakahat. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 10(2), 222–237. <https://doi.org/10.24239/jsi.Vol10.Iss2.27>
- Hakim, A., & Aibak, K. (2021). POLIGAMI DI DUNIA ISLAM: Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Arab Saudi, Pakistan Dan Indonesia. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, 9.
- Hamid, A., & Yaya, Y. (2010). *Pemikiran Modern Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harahap, A. M., & Harahap, J. (2022). PENERAPAN KEWARISAN ISLAM DALAM SEJARAH, HUKUM DAN ASAS-ASASNYA. *El-Ahli : Jurnal*

- Hukum Keluarga Islam* , 3(2 SE-Articles), 181–193.
<https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.998>
- Hasanah, N. (2024). Pemikiran M. Rasyid Ridha dan Rohana Kudus tentang Pendidikan Perempuan. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 3(1), 1–8.
- Hilmi, A. (2017). Pemikiran Modern Hukum Islam Rasyid Ridha. *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 192–193.
- Iftitah, J. (1977). “Rasyid Rida Political Thought” dalam *Islam and Development: A Politico-Religious Respons*. Montreal: PERMIKA.
- Ikhwanudin, M. (2023). Penerapan kesetaraan gender dalam sistem pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia. *Syntax Idea*, 5(10), 1742.
<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.27562684-883X>
- Imamul Muttaqin. (2020). Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* , 1(1 SE-Articles), 48–67. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.95>
- Iqbal, H. (2019). *Gaya Komunikasi Guru Dalam Meningkatkan Disiplin Siswa (Studi Pada Madrasah Aliyah Swasta Lamno Aceh Jaya)*. Retrieved from <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17826/>
- Ismail, N. (2017). PENAFSIRAN MUFASSIR DAN FEMINIS MUSLIM TERHADAP AYAT-AYAT AL-QURAN YANG BERWAWASAN GENDER. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 6(2), 108–122. <https://doi.org/10.22373/t.v1i1.1364>
- Julia, T., & Omar, Z. B. (2020). Application of Ijma’ in Modern Islamic Finance Rulings: Does Ijma’ Really Exist? A Literature Review. *Bangladesh Journal of Integrated Thoughts*, 13(19). <https://doi.org/10.52805/bjit.v13i19.166>
- Kementerian Agama RI. (2024). Qur’an Kemenag.
- Martai, M. (2023). Konsep Poligami Perspektif Rasyid Ridha dan Muhammad Syahrur. *Al-Adillah Jurnal Hukum Islam*, 3(1).
<https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i1.489>
- Nashirun, K. (2022). Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam. *Madani Legal Review*, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.31850/malrev.v6i1.1708>

- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 807–820.
- Pratomo, H. (2019). PERAN TEORI MAQASID ASY-SYARI'AH KONTEMPORER DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENAFSIRAN AL-QUR'AN. *Al Mu'ashirah*, 16(1), 98. <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744>
- Sanusi, A. (2018). Pemikiran Rasyid Ridha Tentang Pembaharuan Hukum Islam. *Tazkiya*, 19(2), 28–52. <https://doi.org/10.32678>
- Suparno, S. (2008). *Perempuan dalam Al-Qur'an: Sebuah Kajian terhadap Pemikiran Muhammad abduh dan Muhammad rasyid ridha dalam Tafsir al-manar* (Universitas Indonesia). Universitas Indonesia. Retrieved from <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=122392#>
- Tarantang, J. (2018). Teori dan aplikasi pemikiran kontemporer dalam pembaharuan hukum keluarga islam. *Jurnal Transformatif*, 2(1), 27–46.
- Togatorop, A. R. (2023). Perkawinan Beda Agama. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>
- Wahid, A. (2018). Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9(2 SE-Articles), 219–230. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260>